



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 6/HK.01.01/K. SB-08/07/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (2), Pasal 24 Ayat (1), dan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan, perlu membentuk Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 21 Juli 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 31/RT.02/SB-08/07/2025 tentang Pengelolaan Kehumasan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan mengamanatkan pembentukan Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

- Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); dan
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888).

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Menunjuk Pengelola Kehumasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Pelaksana Kehumasan sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah:
1. Pembina Kehumasan bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan,
 - b. memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan,
 - c. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan akhir Kehumasan, dan
 - d. melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;
 2. Penanggung Jawab Kehumasan bertugas:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan,
 - b. menyusun program dan anggaran Kehumasan,
 - c. melakukan revidi dan otorisasi konten, dan
 - d. melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;
 3. Koordinator Pelaksana Kehumasan bertugas:
 - a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kehumasan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan; dan
 4. Pelaksana Teknis Kehumasan bertugas:
 - a. mendukung teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Kehumasan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan Kehumasan.
- KEEMPAT** : Tim dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 042/HK.01.01/K.SB-08/08/2023 tentang Perubahan Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 043/HK.01.02/K.SB-08/2023 tentang Perubahan Tim Pengelola Hubungan Media Massa Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 23 Juli 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA,**



AFRIKI MUSMAIDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 6/HK.01.01/K. SB-08/07/2025

NO	NAMA PELAKSANA KEHUMASAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	NURMAIDI, S.HI.	ANGGOTA/KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMBINA KEHUMASAN
2	BAMBANG PUTRA NIKO, S.Pd.	ANGGOTA/WAKIL KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMBINA KEHUMASAN
3	RINALDI, S.Pd., S.H., M.Si.	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB KEHUMASAN
4	ASHARI, S.E.	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN	KOORDINATOR PELAKSANA KEHUMASAN
5	RIYAN ALGHI FERMANA, S.IP.	STAF DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (<i>INSTAGRAM, FACEBOOK, THREADS, X, DAN MEDIA MASSA</i>)
6	ICHWAN FADLY HADYAN, S.Pd.	STAF DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (<i>INSTAGRAM, FACEBOOK, THREADS, DAN X</i>)
7	ABDUL MUARIF BERUTU, S.IP.	STAF DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (<i>INSTAGRAM, FACEBOOK, THREADS, DAN X</i>)
8	WELLA PUTRI SARI, S.Pd.	STAF DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (<i>INSTAGRAM, FACEBOOK, THREADS,</i>

			DAN X)
9	HELMI DAHLIA, S.HI.	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (<i>INSTAGRAM, FACEBOOK, THREADS, DAN X</i>)
10	HAFIDZ MAULANA, S.M.	STAF KEUANGAN	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (<i>INSTAGRAM, FACEBOOK, THREADS, DAN X</i>)
11	HAYADI TRIYANDA NASTI, S.H.	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA, DAN INFORMASI	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (<i>INSTAGRAM, FACEBOOK, THREADS, DAN X</i>)
12	FUAD EL KHAIR, M.KOM	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA, DAN INFORMASI	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (<i>TIKTOK, YOUTUBE, MEDIA MASSA, DAN SITUS WEB</i>)
13	SUSI SUSANTI, S.Pd.	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA, DAN INFORMASI	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (<i>TIKTOK, YOUTUBE, MEDIA MASSA, DAN SITUS WEB</i>)
14	NAIMUL QISMAN, S.Hum.	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (<i>TIKTOK, YOUTUBE, MEDIA MASSA, DAN SITUS WEB</i>)
15	RUSFI HENDRI, S.E.	STAF PENGELOLA KEUANGAN	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (<i>TIKTOK, YOUTUBE, MEDIA MASSA, DAN SITUS WEB</i>)
16	YANUAR BAYU RAMADAN, S.AP.	STAF DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (<i>TIKTOK, YOUTUBE, MEDIA MASSA, DAN SITUS WEB</i>)
17	LARAS SANDI RIFA, S.H.	STAF DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (<i>TIKTOK,</i>

			YOUTUBE, MEDIA MASSA, DAN SITUS WEB)
--	--	--	--

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 23 Juli 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA,**



AFRIKI MUSMAIDI